



DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024



**Jl. D.I. Panjaitan Km. X Komplek Embung Fatimah
Kota Tanjungpinang**

KATA PENGANTAR

Sebagai sebuah organisasi, Instansi Pemerintah semakin dituntut untuk mewujudkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan sebuah organisasi akan banyak dipengaruhi oleh kemampuan menyampaikan informasi secara terbuka, seimbang dan merata bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*). Informasi kinerja ini dimaksudkan sebagai penyampaian/komunikasi capaian kinerja dalam hal ini Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang harus mempertanggungjawabkan dan menjelaskan keberhasilan/ ketidakterhasilan kinerja. Pelaporan kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang isinya adalah penjelasan mengenai kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan salah satu instrumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Laporan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta memenuhi Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Adapun maksud disusunnya LAKIP ini adalah:

- a. Sebagai media hubungan kerja organisasi yang berisi informasi dan data yang telah diolah.
- b. Sebagai wujud pertanggungjawaban suatu organisasi Instansi Pemerintah kepada pemberi wewenang dan pemberi mandat.
- c. Sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu program/kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran organisasi instansi pemerintah.


- d. Sebagai media informasi tentang sejauh mana pelaksanaan prinsip – prinsip good governance termasuk penerapan fungsi – fungsi manajemen secara benar pada instansi yang bersangkutan.

Tidak semua rencana dapat berjalan sesuai dengan harapan, namun demikian dengan adanya laporan akuntabilitas kinerja ini kami berharap dapat memperoleh umpan balik untuk peningkatan kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang melalui perbaikan penerapan fungsi – fungsi manajemen sesuai aturan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan pencapaian kinerja, hingga dapat mengetahui/mengukur keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan akuntabilitas dan kredibilitas Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat dan lingkungannya terhadap organisasi Instansi Pemerintah.

Tanjungpinang, Januari 2025

Kepala Dinas,




Dra. Hj. Endang Susilawati
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196707201993032008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Gambaran Umum SKPD
- 1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi
- 1.3. Isu Strategis
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

- 2.1. Rencana Strategis
- 2.2. Arah Kebijakan
- 2.3. Penetapan Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024
- 3.2. Akuntabilitas Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024
- 3.3. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

RINGKASAN EKSEKUTIF

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1 Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial
- Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas sosial Kota Tanjungpinang
- Tabel 2.3 Alokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Sosial Tahun Anggaran 2024
- Tabel 3.1 Capaian Kinerja Sasaran 1 Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.2 Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja I
- Tabel 3.3 Capaian Kinerja Strategi 1 pada Sasaran 1 Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.4 Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran I
- Tabel 3.5 Capaian Kinerja Sasaran 2 Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.6 Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja kedua
- Tabel 3.7 Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran Kinerja kedua
- Tabel 3.8 Capaian Kinerja Sasaran ketiga Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.9 Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga
- Tabel 3.10 Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga
- Tabel 3.11 Capaian Strategi ketiga untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga
- Tabel 3.12 Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024
- Tabel 3.13 Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2021-2024
- Tabel 3.14 Rekapitulasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar Bagi Penerima Layanan SPM Tahun 2024
- Tabel 3.15 Rekapitulasi Data Korban Bencana yang Mendapatkan Bantuan Tahun 2024
- Tabel 3.16 Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.17 Rekapitulasi Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- Tabel 3.18 Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Tabel 3.19 Rekapitulasi Tingkat Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Undian Berhadiah
- Gambar 3.2 Penyaluran Sembako oleh DP3
- Gambar 3.3 Pembinaan Relawan Sosial
- Gambar 3.4 Pendampingan Lembaga Penilaian LKS untuk Mendapatkan Sertifikasi
- Gambar 3.5 Dokumentasi Penerima KUBE
- Gambar 3.6 Penerima UEP
- Gambar 3.7 Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar
- Gambar 3.8 Rehabilitasi Anak Terlantar
- Gambar 3.9 Pendampingan dan Pengantaran Lansia terlantar
- Gambar 3.10 Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis
- Gambar 3.11 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia yang Tidak Mampu
- Gambar 3.12 Pelayanan Sosial bagi Anak yang tidak mampu
- Gambar 3.13 Tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang
- Gambar 3.14 Kegiatan Penyerahan Bansos
- Gambar 3.15 Penanganan Korban Bencana
- Gambar 3.16 Pemantauan, Penjangkauan dan Rujukan Anak Terlantar
- Gambar 3.17 Pendataan PBI JK

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Gambaran Umum SKPD

Peningkatan pelaksanaan pemerintahan yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Penertiban Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Berkenaan dengan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan

penyelenggara negara harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Laporan kinerja dipergunakan sebagai:


- a) Sarana/instrumen penting untuk melaksanakan reformasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat;
- b) Cara dan sarana yang efektif untuk mendorong seluruh aparatur pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat asas (konsisten);
- c) Cara dan sarana yang efektif untuk meningkatkan kinerja instansi pemerintah/unit kerja berdasarkan rencana kerja yang jelas dan sistematis dengan sasaran kinerja yang terukur secara berkelanjutan;
- d) Alat untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan dari setiap pimpinan instansi/unit kerja dalam menjalankan misi, tugas/jabatan, sehingga dapat dijadikan faktor utama dalam evaluasi kebijakan, program kerja, struktur organisasi, dan penetapan alokasi anggaran setiap tahun bagi setiap instansi/unit kerja; dan
- e) Cara dan sarana untuk mendorong usaha penyempurnaan struktur organisasi, kebijakan publik, ketatalaksanaan, mekanisme pelaporan, metode kerja, dan prosedur pelayanan masyarakat berdasarkan permasalahan nyata yang dihadapi dalam pelaksanaan manajemen pemerintahan secara berkelanjutan.

Penyusunan LAKIP Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan, berdasarkan pengukuran kinerja tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan.

1.2. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**



WALI KOTA TANJUNGPINANG,

Ttd.

.....

Sesuai struktur organisasi di atas, berdasarkan Peraturan Walikota Tanjungpinang Nomor 34 Tahun 2023 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang adalah sebagai berikut:

1. Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang sosial, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan *supervise*, serta evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial dan melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota sesuai lingkup tugas dan fungsinya.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 5, Kepala Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan dinas dalam jangka pendek, menengah dan jangka panjang;
 - b. penyelenggaraan urusan tata usaha perkantoran yang meliputi urusan perencanaan dan evaluasi, keuangan serta urusan umum dan kepegawaian;
 - c. penyiapan rumusan kebijakan teknis di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
 - d. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
 - e. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
 - f. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;
 - g. pemantauan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan bidang rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin, perlindungan dan jaminan sosial;

- h. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- i. penyelenggaraan administrasi dan pelayanan umum kepada masyarakat dalam lingkup tugasnya;
- j. pembinaan terhadap unit pelaksana teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan unsur terkait lainnya dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dinas; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas dibidang penyusunan program, pelayanan administrasi umum, kepegawaian, dan penatausahaan keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kegiatan kesekretariatan meliputi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perjalanan dinas;
 - b. pelaksanaan pelayanan administrasi kesekretariatan Dinas meliputi penyusunan program, administrasi umum dan kepegawaian, serta keuangan;
 - c. pelaksanaan perencanaan, pengadaan, pemeliharaan sarana dan prasarana kantor serta barang inventarisasi;
 - d. pelaksanaan pengoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang;
 - e. pelaksanaan kegiatan dokumentasi dan hubungan masyarakat;
 - f. pelaksanaan pengoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan kesekretariatan; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

3. Tugas Pokok dan Fungsi Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan

- (1) Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretariat urusan umum, kepegawaian dan Keuangan
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyusunan kebutuhan pengelolaan administrasi ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga dinas;
 - b. penerimaan, penganalisaan, pengendalian serta penyampaian administrasi tata persuratan;
 - c. pengetikan, pengolahan, pencatatan serta pengaturan klasifikasi tata persuratan;
 - d. penghimpunan dan penataan kearsipan;
 - e. pengaturan, pemeliharaan dan perawatan kerahasiaan arsip;
 - f. pengoordinasian pengelolaan administrasi barang daerah;
 - g. pelaporan pengadaan barang dan penyusunan inventarisasi barang;
 - h. pelaksanaan kegiatan kehumasan, dokumentasi dan kearsipan dinas;
 - i. pengatur dan pengoordinasian urusan rumah tangga dinas, pemeliharaan kantor, pemeliharaan kendaraan dinas, kebersihan, keamanan dan tugas lainnya;
 - j. pelaksanaan dan pengaturan ketatalaksanaan rumah tangga dinas;
 - k. penyusunan dan pelaporan kegiatan sub bagian umum kepada sekretaris;
 - l. pelaksanaan pembinaan disiplin pegawai;
 - m. pelaksanaan tata laksana kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, Daftar Penilaian Prestasi Pegawai (DP-3), mutasi, sanksi kepegawaian, pensiun dan lain-lain yang berkaitan dengan kepegawaian;
 - n. penganalisaan dan penyusunan rencana kebutuhan pegawai berdasarkan pendidikan dan latihan serta pangkat dan jabatan;
 - o. pengurusan administrasi kepangkatan pegawai negeri sipil;
 - p. pelaksanaan dokumentasi kegiatan kepegawaian;
 - q. penyusunan rencana dan tata laksana belanja tidak langsung;
 - r. penyelenggaraan, pelaksanaan dan penyelesaian administrasi gaji pegawai;
 - s. penyelenggaraan dan pelaksanaan penyusunan dan pelaporan keuangan;

- t. penyelenggaraan dan pelaksanaan pembukuan, pertanggung jawaban, verifikasi, pelaporan dan pembinaan bendaharawan;
- u. penyusunan dan pelaporan pengelolaan keuangan; dan
- v. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

4. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin

- (1) Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervise serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud diatas, Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;
 - b. penyusunan bahan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin.
 - c. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pemberdayaan dan penanganan fakir miskin;
 - d. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis pemberdayaan dan Penanganan fakir miskin;
 - e. menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis swadaya kemitraan dan kelembagaan kesejahteraan Sosial, kesetiakawanan sosial meliputi: Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3), Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), dan pekerja sosial lainnya;
 - f. pemrosesan pengajuan usulan atau rekomendasi penetapan tanda daftar atau sertifikasi terhadap Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA);
 - g. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan dibidang pemberdayaan sosial dan penanganan fakir miskin;

- h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan usaha ekonomi terhadap fakir miskin;
- i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang penanganan fakir miskin; dan
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

5. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- (1) Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta supervise serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, menyelenggarakan fungsi:
 - a. pelaksanaan dan pengoordinasian penyusunan rencana program kerja tahunan bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
 - b. pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
 - c. menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi serta pembinaan dan bimbingan teknis perlindungan sosial penanggulangan bencana;
 - d. menyiapkan dan merumuskan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi serta pembinaan dan bimbingan teknis Jaminan Sosial;
 - e. menyiapkan dan perumusan kebijakan teknis fasilitasi, supervisi, koordinasi serta pembinaan dan bimbingan teknis di bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
 - f. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di Bidang Perlindungan dan Jaminan sosial;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas bidang perlindungan dan jaminan sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

6. Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Rehabilitasi Sosial

- (1) Bidang Rehabilitasi Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis, fasilitasi, koordinasi, serta *supervise* serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Rehabilitasi Sosial.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas, Bidang Rehabilitasi Sosial menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial, meliputi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang rehabilitasi sosial meliputi penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
 - c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rehabilitasi sosial, meliputi: penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rehabilitasi sosial meliputi: penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban

- bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus dan pelayanan sosial lanjut usia;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial penyandang disabilitas fisik, mental, fisik dan mental, tuna susila, gelandangan, pengemis, eks penderita penyakit kronis, eks narapidana, eks psikotik, eks pecandu narkoba, pengguna psikotropika sindroma ketergantungan, orang dengan HIV/AIDS, korban tindak kekerasan, korban bencana, korban perdagangan orang, anak terlantar, dan anak dengan kebutuhan khusus;
 - f. pelaksanaan pelayanan rekomendasi dan perizinan di bidang Rehabilitasi Sosial;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas di bidang Rehabilitasi Sosial; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.3 Isu Strategis

1.3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini dikemukakan permasalahan-permasalahan pelayanan beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

- a. Permasalahan terkait Sekretariat
 - 1) Belum representatifnya dan nyamannya bangunan Gedung kantor Dinas Sosial;
 - 2) Masih kurangnya fasilitas, sarana dan prasarana yang dalam penyelenggaraan pelayanan ke masyarakat;
 - 3) Masih kurangnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pelayanan rehabilitasi sosial;
 - 4) Masih banyaknya penempatan ASN tidak sesuai dengan kompetensi yang dimiliki;
 - 5) Masih kurangnya SDM yang mempunyai keahlian khusus untuk penyelenggaraan urusan sosial.

b. Permasalahan terkait Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir miskin

b.1. Pemberdayaan Sosial:

- 1) Koordinasi antar pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial belum optimal
- 2) Kemampuan dan Kapasitas pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial belum optimal;
- 3) Pembinaan dan pengawasan terhadap PSKS belum maksimal sesuai dengan Standar Pelayanan
- 4) Peran dan fungsi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam rangka membantu p41
- 5) Masih kurangnya kesadaran masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga dalam hal koordinasi pengumpulan sumbangan di tempat umum;
- 6) Masih kurangnya pengawasan terhadap kegiatan pengumpulan sumbangan yang dilakukan oleh masyarakat, kelompok masyarakat dan Lembaga.

b.2 Penanganan Fakir Miskin:

- 1) Masih adanya ketidaksesuaian data penduduk miskin dengan kondisi sesungguhnya;
- 2) Masih kurangnya pemberdayaan fakir miskin berbasis pada pengembangan usaha ekonomi produktif;
- 3) Belum optimalnya pengawasan terhadap penyelenggaraan bantuan sembako

c. Permasalahan terkait Bidang Rehabilitasi Sosial

- 1) Banyak, beragam dan kompleksnya permasalahan PPKS (26 Komponen) yang harus di tangani;
- 2) Masih terdapat PPKS yang belum terdata dalam DTKS;
- 3) Sinkronisasi program penanganan PPKS belum optimal;
- 4) Kurangnya jumlah Sarana Prasarana penanganan pelayanan Rehabilitasi Sosial yaitu cakupan *shelter* pelayanan Rehabilitasi Sosial;
- 5) Keberadaan *Shelter* Pelayanan Rehabilitasi Sosial yang ada kurang Representatif.

d. Permasalahan terkait Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Masih terdapatnya penduduk miskin dan rentan yang belum mendapatkan perlindungan sosial dan jaminan kesehatan;
- 2) Masih adanya bantuan sosial yg belum tepat sasaran;
- 3) Masih kurangnya sarana prasarana dalam penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana;
- 4) Belum optimalnya pendampingan Daerah dalam mendukung program pusat (Dana sharing daerah).

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan LAKIP Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

- Ringkasan Eksekutif** : Berisi ringkasan pencapaian kinerja/tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- BAB I Pendahuluan** : Menguraikan tentang Gambaran Umum Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, struktur organisasi & tugas dan fungsi, isu strategis dan sistematika penyusunan LAKIP.
- BAB II Perencanaan Kinerja** : Berisi tentang perencanaan strategis Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024
- BAB III Akuntabilitas Kinerja** : Menguraikan tentang pengukuran kinerja, capaian kinerja, evaluasi dan analisis capaian kinerja, informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja.
- BAB IV Penutup** : Penutup Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2024

BAB II

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis

Rencana strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 merujuk pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026 serta dijadikan acuan / pedoman dalam menyusun Renja Tahunan Dinas Sosial Kota Tanjungpinang. Renstra berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) Tahun yang mana tahapan proses disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan setiap potensi maupun peluang yang ada serta hambatan yang mungkin akan timbul.

Rencana Strategis (Renstra) Instansi Pemerintah memuat Tujuan, Sasaran, Target, Kebijakan, Program, serta pengukuran tingkat keberhasilan dalam pelaksanaannya.

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Suatu strategi dapat secara spesifik dikaitkan dengan satu sasaran atau sekelompok sasaran. Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran Dinas Sosial adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin melalui Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial;
2. Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin melalui Peningkatan pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin;
3. Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial melalui Peningkatan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti sosial;
4. Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial melalui Peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial;

5. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial dengan memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yg tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal;
6. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial melalui peningkatan anak-anak terlantar yang mendapatkan haknya sebagai anak;
7. Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial dengan memfasilitasi pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

2.2. Arah Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang diambil Dinas Sosial dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan dan peningkatan kemampuan Tenaga Kesejahteraan Sosial di arahkan pada peningkatan kapasitas (pendidikan, pelatihan dan bimtek) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi relawan sosial di arahkan pada peningkatan kapasitas (pendidikan, pelatihan dan bimtek) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
3. Memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memperoleh sertifikat akreditasi;
4. Pemeliharaan, Rehabilitasi dan Pengamanan TMPN Kab/Kota;
5. Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha ekonomi produktif;
6. Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE);

7. Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan dan pengemis di luar panti agar dapat kembali ke pada fungsi sosial;
8. Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar Lembaga dan kemitraan, lanjut usia tidak mampu dan anak yang tidak mampu serta tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial agar dapat kembali kepada fungsi sosial yang seharusnya;
9. Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG;
10. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana;
11. Peningkatan Penjangkauan, pemantauan dan rujukan anak- anak terlantar;
12. Melakukan Verifikasi dan Validasi data PBI secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG

Strategi dan arah kebijakan untuk melaksanakan pelayanan sosial dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.1
Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah Pelayanan Dinas Sosial

Tujuan	Sasaran		Strategi	Arah kebijakan
Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Sasaran 1.1.1	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Strategi 1.1.1.1	Peningkatan kemampuan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.1		Peningkatan dan Tenaga kesejahteraan Sosial di arahan pada Peningkatan kapasitas (pendidikan pelatihan dan bimtek) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial	
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.2	Peningkatan dan peningkatan kemampuan potensi relawan sosial di arahkan pada peningkatan kapasitas (pendidikan pelatihan dan bimtek) dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial		
	Arah Kebijakan 1.1.1.1.3	Memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memperoleh Sertifikat akreditasi		
			Arah Kebijakan 1.1.1.1.4	Pemeliharaan, Rehabilitasi Dan Pengamanan TMPN Kab/Kota
	Strategi 1.1.1.2	Peningkatan pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin	Arah Kebijakan 1.1.1.2.1	Peningkatan pendampingan, Keterampilan dan Pengembangan usaha Bagi pelaku usaha ekonomi produktif

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan
		<p>Strategi 1.1.2.2</p> <p>Peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS Lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial</p>	<p>Arah Kebijakan 1.1.1.2.2</p> <p>Arah Kebijakan 1.1.2.2.1</p> <p>Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBE)</p> <p>Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi penyandang disabilitas yang tidak mampu, lanjut usia yang tidak mampu dan anak yang tidak mampu serta tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya</p>

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
	Sasaran 1.1.3	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Strategi 1.1.3.1	Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal	Arah Kebijakan 1.1.3.1.1	Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG
					Arah Kebijakan 1.1.3.1.2	Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana
			Strategi 1.1.3.2	peningkatan anak-anak terlantar yang mendapatkan haknya sebagai anak	Arah Kebijakan 1.1.3.2.1	Peningkatan Penjangkauan, pemantauan dan rujukan anak- anak terlantar

Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah kebijakan	
		Strategi 1.1.3.3	Memfasilitasi Pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas	Arah Kebijakan 1.1.3.3.1	Melakukan Verifikasi dan Validasi data PBI secara berkelanjutan ke dalam SIKS- NG	
	Sasaran 1.1.4	Meningkatnya Tata Kelola Penyelenggaraan, Perangkat Daerah	Strategi 1.1.4.1	Arah Kebijakan 1.1.4.1.1		

2.3. Penetapan Kinerja

Penetapan Kinerja yang dituangkan dan ditandatangani dalam Perjanjian Kinerja merupakan wahana proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang ingin dihasilkan. Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji dari perencana kinerja tahunan yang mengarahkan pada hasil yang akan dituju. Perencanaan kinerja yang dilakukan berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana terbatas. Fokus perencanaan kinerja diharapkan mengarah pada pengelolaan program kegiatan lebih baik, dan terarah. Penyusunan Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 mengacu pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024-2026, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024, dokumen Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024, dan dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024. Perjanjian Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Tahun 2024
Dinas sosial Kota Tanjungpinang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Target
1	Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yg di tangani	Jumlah PPKS yg tertangani di bagi jumlah populasi PPKS X 100	75,09%
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Jumlah fakir miskin yg memperoleh pemberdayaan dibagi jumlah populasi fakir miskin kali 100	35,52%
		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Jumlah PPKS di Luar Panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi Jumlah populasi PPKS yang memerlukan rehabilitasi dasar di Luar Panti sosial di kali 100	95%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Target
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlanter dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlanter dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlanter dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial di bagi jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlanter dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial di kali 100	94,75%

Tabel 2.3
Alokasi Anggaran Kegiatan pada Dinas Sosial
Tahun Anggaran 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7.247.670.961
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.483.624.993
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.483.624.993
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.939.000
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.942.000
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.220.000
4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	63.227.000
5	Penyediaan Bahan Material	-
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.550.000
3	Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.155.136.968
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	149.997.100
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.639.868
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.970.000
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.150.000
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.310.000
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.370.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.140.000
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-
2	Program Pemberdayaan Sosial	41.900.000

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
1	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kab/Kota	-
1	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	-
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	41.900.000
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.900.000
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	12.000.000
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.656.791.750
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1.344.896.000
1	Penyediaan Permakanan	401.500.000
2	Penyediaan Sandang	82.644.000
3	Penyediaan Alat Bantu	2.050.000
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	19.906.000
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	337.660.000
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	35.115.000
7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	2.700.000
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	11.890.000
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	11.986.000
10	Pemberian layanan kedaruratan	30.038.000
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	24.930.000
12	Pemberian Layanan Rujukan	384.477.000
2	Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	311.895.750
1	Pemberian layanan data dan pengaduan	4.270.000
2	Pemberian layanan kedaruratan	4.550.000
3	Penyediaan Permakanan	222.237.000
4	Penyediaan Sandang	26.122.500

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	PAGU
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.979.250
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	13.784.000
7	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6.925.000
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.566.000
9	Pemberian Layanan Rujukan	12.784.000
10	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	8.678.000
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.245.756.000
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	49.142.000
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	25.628.000
2	Rujukan Anak-anak Terlantar	11.514.000
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.000.000
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.196.614.000
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.575.000
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.140.489.000
4	Fasiltasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.750.000
6	Program Penanganan Bencana	244.768.500
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	49.418.500
	Penyediaan Makanan	10.055.000
	Penyediaan Sandang	9.821.500
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9.972.000
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.570.000
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	195.350.000
1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	195.350.000
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.360.000
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	19.360.000
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.360.000
Jumlah		11.456.247.211

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Akuntabilitas Kinerja Tahun 2024

Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selaku pengemban amanah masyarakat melaporkan Akuntabilitas Kinerja melalui penyajian Laporan Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2024-2026 maupun Renja Tahun 2024.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Sasaran Pembangunan Pemerintah Daerah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian indikator kinerja strategis diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Penilaian capaian kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Predikat nilai capaian kerjanya sesuai dengan *e-sakip* Online Kota Tanjungpinang, sebagai berikut:

No	Persentase	Interpretasi
1.	n/a	Tidak Ada Target
2.	< 100	Tidak Tercapai
3.	= 100	Tercapai
4.	> 100	Melebihi Target

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil persentase capaian indikator kinerja sasaran ditentukan *e-sakip* Online Kota Tanjungpinang yang dibangun oleh Inspektorat Kota Tanjungpinang, dengan kriteria n/a jika tidak ada target, di bawah 100% diinterpretasikan tidak tercapai, sama dengan 100 % interpretasi tercapai, dan di atas 100 % interpretasi melebihi target.

3.1.2. Pengukuran Kinerja Sasaran pertama

Sesuai perjanjian kinerja yang telah ditetapkan di awal tahun 2024, sasaran strategis pertama (PK ke-1) yang ingin diwujudkan dan dicapai adalah Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin. Sasaran tersebut diukur dengan indikator kinerja persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial dibagi jumlah populasi fakir miskin yang seharusnya mendapatkan pemberdayaan. Pada tahun 2024, meningkatnya pemberdayaan sosial bagi fakir miskin ditargetkan sebesar 35,52% dan realisasinya sebesar 40,65% yang mana capaian kinerjanya sebesar 114.44%.

Capaian kinerja sasaran pertama pada tahun ini dengan indikator Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja tersebut baru dipergunakan sesuai dengan dokumen Renstra periode tahun 2024-2026.

Untuk pencapaian kinerja sasaran 1 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran 1
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Strategi	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2023	Capaian Kinerja Thn 2023
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin		Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	35,52%	40,65%	114,44%
		Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan kapasitas	66,04%	66,97%	101,04%
		Peningkatan pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin	Persentase Fakir miskin mendapatkan pengembangan berusaha	5%	14,34%	286,8%

3.1.3. Analisa Capaian Kinerja Sasaran pertama

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan sosial bagi fakir miskin (sasaran 1) dipengaruhi oleh capaian dari 2 strategi yaitu:

1. Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dan:
2. Peningkatan pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin.

A. Strategi Pertama

Strategi adalah pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Strategi pertama yang dilaksanakan yaitu Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial dengan arah kebijakannya ada 4 yaitu:

1. Penertiban izin rekomendasi undian gratis hadiah dan pengumpulan uang atau barang.
2. Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial (TKS).

3. Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi relawan sosial.
4. Memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memperoleh akreditasi.

1. Kebijakan

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Adapun Kebijakan yang dilakukan untuk mencapai Peningkatan kemampuan dan pengembangan bagi pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah:

- a. Penertiban izin rekomendasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang mana indikatornya jumlah rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang ditertibkan di bagi dengan Jumlah rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang di kali 100. Pada Tahun 2024 ada 14 sumbangan uang atau barang yang di tertibkan dari keseluruhan yang harus ditertibkan yaitu 81 sumbangan uang atau barang, maka persentase rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang ditertibkan adalah $(14:81) \times 100 = 17,28\%$.



Gambar 3.1 Undian Berhadiah

- b. Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial (TKS) yang mana indikatornya jumlah tenaga kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas di bagi jumlah populasi tenaga kesejahteraan sosial di kali 100. Sampai dengan tahun 2024, TKS yang sudah bersertifikasi berjumlah 27 orang dari jumlah keseluruhan TKS yaitu 27 orang, maka persentase tenaga kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas adalah $(27:27) \times 100 = 100\%$.
- c. Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi relawan sosial yang mana indikatornya Jumlah relawan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas di bagi jumlah populasi relawan sosial di bagi 100. Sampai dengan tahun 2024, relawan sosial yang sudah diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas berjumlah 503 orang dari jumlah keseluruhan (populasi) relawan sosial yaitu 691 orang, maka persentase relawan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas adalah $(503:691) \times 100 = 72,80\%$.



Gambar 3.3 Pembinaan Relawan Sosial

- d. Memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memperoleh akreditasi yang mana indikatornya Jumlah LKS yang sudah terakreditasi di bagi jumlah Populasi LKS di kali 100. Sampai dengan tahun 2024, LKS yang sudah terakreditasi berjumlah 21 lembaga sosial dari jumlah keseluruhan Lembaga sosial yang harus di akreditasi yaitu 27 lembaga

sosial, maka persentase LKS yang sudah memiliki sertifikat akreditasi adalah $(21:27) \times 100 = 77,77\%$.



Gambar 3.4 Pendampingan Lembaga Penilaian LKS Untuk Mendapatkan Sertifikasi

Pencapaian Strategi pertama untuk mencapai sasaran kinerja I, rata-rata capaian dari pengukuran strategi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.2 di bawah ini:

**Tabel 3.2
Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja I**

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kebijakan	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2023
1.	Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan social	Penerbitan izin rekomendasi undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang	persentase rekomendasi izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang atau barang yang ditertibkan	15%	17,28%	115,2%
2.		Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi tenaga kesejahteraan sosial (TKS)	persentase tenaga kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas	84,61%	100%	118,19%
3.		Pengembangan dan peningkatan kemampuan potensi relawan sosial	persentase relawan sosial yang diberikan peningkatan dan pengembangan kapasitas	60,23%	72,80%	120,87%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kebijakan	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2023
4.		Memfasilitasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) dalam memperoleh akreditasi	persentase LKS yg sudah memiliki sertifikat akreditasi	70,37%	77,77%	110,51%

Rata-rata capaian kinerja untuk strategi pertama yaitu Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial adalah rata-rata capaian dari 4 kebijakan (terlihat pada tabel 3.2) di bagi 4 di kali 100 atau $(17,28\%+100\%+72,80\%+77,77\%): 4 = 267,85\%: 4 = 66,96\%$.

Capaian kinerja untuk strategi pertama dapat di lihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.3
Capaian Kinerja Strategi 1 pada Sasaran 1
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Starategi	Indikator Strategi	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian Kinerja Thn 2024
1.	Peningkatan kemampuan dan pengembangan pelaku penyelenggara kesejahteraan sosial	Persentase pelaku penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang diberikan peningkatan kapasitas	66,04%	66,96%	101,39%

B. Strategi Kedua

Strategi kedua untuk mencapai sasaran meningkatnya pemberdayaan sosial bagi fakir miskin (sasaran 1) adalah Meningkatnya pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin yang mana capaiannya dipengaruhi oleh capaian dari 2 kebijakan yaitu:

- a. Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha ekonomi produktif yang mana indikatornya Jumlah anggota Usaha Ekonomi Produktif (UEP) yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha di bagi jumlah populasi anggota dan UEP di kali 100.

Pada tahun 2024 jumlah anggota UEP yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha berjumlah 60 orang dari jumlah

keseluruhan anggota UEP yang harus mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha yaitu 928 orang (DTKS), maka Persentase anggota UEP yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha adalah $(60:928) \times 100 = 6,46\%$.

- b. Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBe) yang mana indikatornya Jumlah KUBe yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha di bagi jumlah populasi anggota dan KUBe di kali 100 jumlah KUBe yang mendapatkan

Pada tahun 2024 Pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha berjumlah 2 KUBe dari jumlah populasi anggota dan KUBe yang harus mendapatkan Pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha yaitu 9 KUBe, maka Persentase KUBe yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha adalah $(2:9) \times 100 = 22,22\%$.

Pencapaian Strategi kedua untuk mencapai sasaran kinerja I, rata-rata capaian dari pengukuran strategi tersebut dapat dilihat dalam tabel 3.4 di bawah ini:

Tabel 3.4
Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran I

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator kebijakan	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2023
1.	Meningkatnya pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin	Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi pelaku usaha ekonomi produktif	Persentase anggota UEP yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha	5%	6,46%	129,2%
2.		Peningkatan pendampingan, keterampilan dan pengembangan usaha bagi kelompok usaha bersama (KUBe)	Persentase KUBe yang mendapatkan pendampingan, pendidikan, pelatihan dan pembinaan berusaha	15%	22,22%	148,13%

Rata capaian kinerja untuk strategi kedua yaitu Meningkatnya pengembangan berusaha bagi Fakir Miskin adalah rata-rata capaian dari 2 kebijakan (terlihat pada tabel 3.4) di bagi 2 di kali 100 atau $(6,46\%+22,22): 2 = 28,68\%: 2 = 14,34\%$.



Gambar 3.5 Dokumentasi Penerima KUBE



Gambar 3.6 Penerima UEP

1.6 Pengukuran Kinerja Sasaran kedua

Sasaran kedua (PK ke-2) yang ingin diwujudkan dan dicapai adalah Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial. Sasaran tersebut diukur dengan cara Jumlah PPKS di Luar Panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi Jumlah populasi PPKS yang memerlukan rehabilitasi dasar di Luar Panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di luar panti sosial

ditargetkan sebesar 95% dan realisasinya sebesar 100% yang mana capaian kinerjanya sebesar 105,26%.

Capaian kinerja sasaran kedua pada tahun ini dengan indikator persentase PPKS di luar panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja tersebut baru dipergunakan sesuai dengan dokumen Renstra periode tahun 2024-2026. Untuk pencapaian kinerja sasaran 2 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Sasaran 2
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Strategi	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian Kinerja Thn 2024
1.	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial		Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	95,00%	100%	105,26%
		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%	100%	100%
		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	90%	100%	111,11%

1.7 Analisa Capaian Kinerja Sasaran kedua

Strategi untuk mencapai sasaran Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di luar panti sosial (sasaran II) dipengaruhi oleh capaian dari 2 strategi yaitu:

1. Peningkatan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti sosial.
2. Peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di luar panti sosial.

A. Strategi Pertama

Strategi pertama yang dilaksanakan yaitu Peningkatan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial dengan arah kebijakannya ada 4 yaitu:

1. Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut diatas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial.
2. Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan, dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar ank terlantar di luar panti sosial.
3. Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial.
4. Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya, yang mana hasil dari arah kebijakan

tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar gelandangan dan pengemis di luar panti sosial.

1. Kebijakan Pertama

Arah Kebijakan pertama yang di lakukan untuk mencapai strategi pertama (peningkatan rehabilitasi sosial dasar Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar Panti Sosial yaitu peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang mana indikatornya jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti di bagi jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar di luar panti di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 131 orang dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar yaitu 131 orang, maka persentase penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah $(131:131) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.7 Pelayanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar

2. Kebijakan Kedua

Arah Kebijakan kedua yang dilakukan untuk mencapai strategi pertama (peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) adalah peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya yang mana indikatornya jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah keseluruhan anak terlantar di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 114 orang dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar yaitu 114 orang, maka persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah $(114:114) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.8 Rehabilitasi Anak Terlantar

3. Kebijakan Ketiga

Arah Kebijakan ketiga yang dilakukan untuk mencapai strategi pertama (peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) adalah peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia

terlantar di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang seharusnya yang mana indikatornya jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah keseluruhan lanjut usia terlantar di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 1.036 orang dari jumlah keseluruhan penyandang disabilitas terlantar yaitu 1.036 orang, maka persentase lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah $(1.036:1.036) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.9 Pendampingan dan Pengantaran Lansia terlantar

4. Kebijakan Keempat

Arah Kebijakan keempat yang di lakukan untuk mencapai strategi pertama (peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) adalah peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandangan dan pengemis agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana

indikatornya Jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah gelandangan dan pengemis di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 123 orang dari jumlah keseluruhan gelandangan dan pengemis yaitu 123 orang, maka persentase gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah $(123:123) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.10 Pelayanan Rehabilitasi Sosial terhadap Gelandangan dan Pengemis

Pencapaian Strategi pertama dari 4 kebijakan untuk mencapai sasaran kinerja kedua dapat dilihat dalam tabel 3.6 di bawah ini

Tabel 3.6
Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja kedua

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
1.	Peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial		Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%	100%	100%
		Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi penyandang disabilitas terlantar agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase Penyandang disabilitas terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%	100%	100%
2.		Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak terlantar agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase anak terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%	100%	100%
3.		Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi lanjut usia terlantar agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase Penyandang lanjut usia terlantar yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	100%	100%	100%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
4.		Peningkatan pada pelayanan data dan pengaduan, pelayanan kedaruratan dan pemenuhan kebutuhan dasar bagi gelandang dan pengemis agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase Penyandang gelandangan dan pengemis yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	100%	100%	100%

Rata capaian kinerja untuk strategi pertama yaitu peningkatan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di luar panti sosial adalah rata-rata capaian dari 4 kebijakan (terlihat pada tabel 3.6) di bagi 4 di kali 100 atau $(100\%+100\%+100\%+100\%): 4 = 100\% = 100\%$.

B. Strategi Kedua

Strategi kedua yang dilaksanakan yaitu Peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di luar panti sosial dengan arah kebijakannya ada 3 yaitu:

1. Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia yang tidak mampu agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu di luar panti sosial
2. Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi anak yang tidak mampu di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar anak yang tidak mampu di luar panti sosial.

3. Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya rehabilitasi sosial dasar tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial.

1. Kebijakan Pertama

Arah Kebijakan pertama yang di lakukan untuk mencapai strategi kedua yaitu Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang mana indikatornya jumlah penyandang disabilitas terlantar dan lansia yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah populasi penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah penyandang disabilitas terlantar dan lansia yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 1.209 orang dari jumlah populasi penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu di luar panti sosial yaitu 1.209 orang, maka Persentase penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial adalah $(1.209:1.209) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.11 Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas dan Lansia yang Tidak Mampu

2. Kebijakan Kedua

Arah kebijakan kedua yang di lakukan untuk mencapai strategi kedua adalah Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi anak yang tidak mampu di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial, yang mana indikatornya jumlah anak yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah populasi anak yang tidak mampu di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah anak yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 10 orang dari jumlah keseluruhan anak yang tidak mampu yaitu 10 orang, maka persentase anak yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di luar panti adalah $(10:10) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.13 Tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang

Pencapaian Strategi kedua dari 3 kebijakan untuk mencapai sasaran kinerja kedua dapat dilihat dalam tabel 3.7 di bawah ini

**Tabel 3.7
Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran Kinerja kedua**

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
1.	Peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial		Persentase PPKS lainnya bukan Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	90%	100%	111,11%



Gambar 3.12 Pelayanan Sosial bagi Anak yang tidak mampu

3. Kebijakan Ketiga

Arah Kebijakan ketiga yang di lakukan untuk mencapai strategi kedua adalah peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial yang mana indikatornya jumlah tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi jumlah keseluruhan tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial berjumlah 3 orang dari jumlah keseluruhan tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial yaitu 3 orang, maka persentase tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial adalah $(3:3) \times 100 = 100\%$.

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
		Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase Penyandang disabilitas dan lansia yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	100%	100%	100%
		Peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi anak yang tidak mampu di luar panti sosial	Persentase anak yang tidak mampu yang mendapat rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti sosial	100%	100%	100%
2.		peningkatan pada dukungan pelayanan, dukungan pendampingan, pemberian bimbingan kepada klien, keluarga dan masyarakat serta kerjasama antar lembaga dan kemitraan bagi tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang di luar panti sosial agar dapat kembali ke pada fungsi sosial	Persentase tuna sosial, korban tindak kekerasan dan korban perdagangan orang yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	70%	100%	142,86%

Capaian kinerja untuk strategi kedua yaitu peningkatan rehabilitasi sosial dasar PPKS lainnya bukan penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis dan bukan korban HIV / AIDS dan NAPZA di luar panti sosial adalah rata-rata capaian dari 3 kebijakan (terlihat pada tabel 3.7) di bagi 3 di kali 100 atau $(100\%+100\%+100\%): 3 = 100\%$.

1.8 Pengukuran Kinerja Sasaran ketiga

Sasaran ketiga (PK ke-3) yang ingin diwujudkan dan dicapai adalah Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial. Sasaran tersebut diukur dengan cara jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial di bagi jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial ditargetkan sebesar 94,75% dan realisasinya sebesar 90,67% yang mana capaian kinerjanya sebesar 95,69%.

Capaian kinerja sasaran ketiga pada tahun ini dengan indikator persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial belum dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat indikator kinerja tersebut baru dipergunakan sesuai dengan dokumen Renstra periode tahun 2024-2026. Untuk pencapaian kinerja sasaran 3 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.8
Capaian Kinerja Sasaran ketiga
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Sasaran	Strategi	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian Kinerja Thn 2024
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial		Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	94,75%	90,67%	95,69%
		Meningkatnya fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial dalam pemenuhan kebutuhan dasar	Persentase Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan dan pengemis di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	94,25%	88,76%	94,17%
		Meningkatnya anak-anak terlantar yang mendapatkan haknya sebagai anak	Persentase anak-anak terlantar yang sudah terpenuhi haknya	100%	100%	100%
		Meningkatnya fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang mendapatkan jaminan kesehatan	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang di fasilitasi mendapatkan jaminan kesehatan	90%	83,25%	92,50%

1.9 Analisa Capaian Kinerja Sasaran ketiga

Strategi untuk mencapai sasaran meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial dipengaruhi oleh capaian dari 3 strategi yaitu:

1. Pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yg tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal
3. Pemenuhan hak anak bagi anak-anak terlantar.

4. Pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas.

A. Strategi Pertama

Strategi pertama yang dilaksanakan yaitu Pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal dengan arah kebijakannya ada 2 yaitu:

1. Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah berkurangnya penerima manfaat (Fakir miskin) yang tidak layak sebagai penerima bantuan sosial.
2. Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana.

1. Kebijakan Pertama

Arah Kebijakan pertama yang dilakukan untuk mencapai strategi pertama yaitu Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG yang mana indikatornya jumlah penerima manfaat yang difasilitasi mendapatkan bantuan sosial di bagi jumlah populasi penerima manfaat penerima bantuan sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah penerima manfaat yang mendapat difasilitasi mendapatkan bantuan sosial berjumlah 49.371 orang dari jumlah keseluruhan penerima manfaat yaitu 63.632 orang, maka persentase realisasi penerima manfaat (fakir miskin) yang menerima bantuan sosial adalah $(49.371:63.632) \times 100 = 77,59\%$.



Gambar 3.14 Kegiatan Penyerahan Bansos

2. Kebijakan Kedua

Arah Kebijakan kedua yang dilakukan untuk mencapai strategi pertama adalah Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana, yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah meningkatnya penanganan bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana yang seharusnya yang mana indikatornya jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat bencana di bagi Jumlah populasi korban bencana alam dan bencana sosial di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar berjumlah 134 orang dari jumlah populasi korban bencana alam dan bencana sosial yaitu 134 orang, maka persentase korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat bencana adalah $(134:134) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.15 Penanganan Korban Bencana

Tabel 3.9
Capaian Strategi pertama untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
1.	Pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal		Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar, penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial	94,25%	88,76%	94,17%%
		Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG	Persentase realisasi penerima manfaat (fakir miskin) yang menerima bantuan sosial	88,5%	77,59%	87,67%%

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
		Melakukan Verifikasi dan Validasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG	Persentase realisasi penerima manfaat (fakir miskin) yang menerima bantuan sosial	88,5%	77,59%	87,67%%
		Pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban bencana alam dan bencana sosial pada masa tanggap darurat bencana	Persentase Korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan kebutuhan dasar pada masa tanggap darurat bencana	100%	100%	100%

Capaian kinerja untuk strategi pertama yaitu pemenuhan kebutuhan dasar minimal bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang tidak mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal adalah rata-rata capaian dari 2 kebijakan (terlihat pada tabel 3.9) di bagi 2 di kali 100 atau $(77,59\%+100\%): 2 \times 100 = 88,76\%$

B. Strategi Kedua

Strategi kedua yang dilaksanakan yaitu Pemenuhan hak anak bagi anak-anak terlantar dengan melaksanakan 1 arah kebijakannya yaitu melakukan penjangkauan, pemantauan dan rujukan anak- anak terlantar yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah terlaksananya penjangkauan, pemantauan dan rujukan anak-anak terlantar yang mana indikatornya jumlah anak-anak terlantar yang sudah mendapatkan penjangkauan, pemantauan dan rujukan di bagi jumlah populasi anak-anak terlantar di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah anak-anak terlantar yang sudah mendapatkan penjangkauan, pemantauan dan rujukan berjumlah 110 orang dari jumlah populasi anak-anak terlantar yaitu 110 orang, maka persentase anak-anak terlantar yang sudah mendapatkan penjangkauan, pemantauan dan rujukan adalah $(110:110) \times 100 = 100\%$.



Gambar 3.16 Pemantauan, Penjangkauan dan Rujukan Anak Terlantar

Tabel 3.10
Capaian Strategi kedua untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
1.	Pemenuhan hak anak bagi anak-anak terlantar		Persentase anak-anak terlantar yang sudah terpenuhi haknya	100%	100%	100%
		melakukan penjangkauan, pemantauan dan rujukan anak-anak terlantar	persentase anak-anak terlantar yang sudah mendapatkan penjangkauan, pemantauan dan rujukan	100%	100%	100%

Capaian kinerja untuk strategi kedua yaitu pemenuhan hak anak bagi anak-anak terlantar adalah jumlah dari capaian arah kebijakan yang dilaksanakan yaitu $(110:110) \times 100 = 100\%$.

C. Strategi Ketiga

Strategi ketiga yang dilaksanakan yaitu Pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dengan melaksanakan 1 arah kebijakannya yaitu melakukan verifikasi dan validasi data penerima bantuan iuran jaminan Kesehatan (PBI JK) secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG yang mana hasil dari arah kebijakan tersebut di atas adalah Meningkatnya fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang masuk dalam data jaminan Kesehatan yang mana indikatornya jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang sudah masuk dalam data jaminan kesehatan di bagi jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas di kali 100.

Pada tahun 2024, jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang sudah masuk dalam data jaminan kesehatan berjumlah 52.975 orang dari jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang sudah masuk dalam data DTKS yaitu 63.632 orang, maka persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang masuk dalam data jaminan kesehatan adalah $(52.975:63.632) \times 100 = 83,25\%$.



Gambar 3.17 Pendataan PBI JK

Tabel 3.11
Capaian Strategi ketiga untuk mencapai Sasaran Kinerja ketiga

No	Strategi	Arah Kebijakan	Indikator	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Realisasi Kinerja Thn 2024
1.	Pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas		Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang di fasilitasi mendapatkan jaminan kesehatan	90%	83,25%	100%
		Melakukan Verifikasi dan Validasi data PBI secara berkelanjutan ke dalam SIKS-NG	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas yang masuk dalam data jaminan kesehatan	90%	83,25%	100%

Capaian kinerja untuk strategi ketiga yaitu Pemenuhan jaminan kesehatan bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas adalah jumlah dari capaian arah kebijakan yang dilaksanakan yaitu $(52.975:63.632) \times 100 = 83,25\%$.

3.1.8. Rekapitulasi Capaian Akuntabilitas (IKU) Tahun 2024

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Tujuan dan Sasaran Instansi Pemerintah yang mana selama tahun 2024 telah dilaksanakan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang berdasarkan.

Tabel 3.12
Rekapitulasi Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian Kinerja Thn 2024
1	Meningkatkan penanganan pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)		Persentase PPKS yang di tangani	Jumlah PPKS yang tertangani di bagi jumlah populasi PPKS di kali 100	75,09%	77,11%	102,69%
		Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yang mendapatkan pemberdayaan sosial	Jumlah fakir miskin yang memperoleh pemberdayaan sosial dibagi jumlah populasi fakir miskin kali 100	35,52%	40,65%	114,44%
		Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di luar panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Jumlah PPKS di Luar Panti sosial yang mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial di bagi Jumlah populasi PPKS yang memerlukan rehabilitasi dasar di Luar Panti sosial di kali 100	95%	100%	105,26%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Target Thn 2024	Realisasi Thn 2024	Capaian Kinerja Thn 2024
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial di bagi jumlah populasi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial di kali 100	94,75%	90,67%	95,69%

3.1. Akuntabilitas Kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) Tahun 2024

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan bentuk kepedulian negara pada pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Pemenuhan SPM sekaligus menjadi wujud nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Karena itulah dalam UU Nomor 23 Tahun 2014, SPM ditegaskan sebagai prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan. Prioritas tersebut diawali dengan komitmen dalam bentuk program, kegiatan dan anggaran.

Lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal memperjelas bentuk layanan apa saja yang harus disediakan oleh pemerintah daerah. Layanan tersebut dianggap sebagai layanan dasar yang merupakan kebutuhan dasar kehidupan setiap individu. Sasaran akhir SPM dalam kerangka regulasi ini menysasar setiap individu warga negara.

Layanan yang diterima oleh masyarakat perlu diberikan batasan minimal sehingga setiap individu masyarakat bisa memiliki ekspektasi minimal terkait apa yang akan disediakan oleh negara. Batasan minimal tersebut dirumuskan dalam bentuk standar mutu yang secara detail dijelaskan dalam peraturan menteri terkait.

SPM Bidang Urusan Sosial merupakan penjabaran dari target yang telah ditetapkan oleh Kementerian Sosial RI berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

SPM Bidang Urusan Sosial Tingkat Kab/Kota mencakup 5 (lima) pelayanan dasar yaitu:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota;
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota;
- e. Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial.

Dinas Sosial merupakan salah satu OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal yang tertuang dalam Keputusan Wali Kota Tanjungpinang nomor 38 Tahun 2023. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dasar diarahkan pada pemenuhan

SPM Bidang Sosial dan pemberian layanan bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial. Program Penanganan Bencana yang mana pelaksanaan program ini diarahkan pada pemenuhan SPM Bidang Sosial pada pemberian pelayanan tanggap bencana daerah bagi Korban Bencana, dalam rangka mencapai indikator kinerja yaitu Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah.

Pada Tahun 2024, jumlah disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis sebanyak 1.404 orang dengan rincian jumlah penyandang disabilitas terlantar berjumlah 131 orang, Anak terlantar 114 orang, Lanjut usia terlantar 1.036 orang, Gelandangan pengemis 123 orang dan jumlah korban bencana sebanyak 134 orang yang mana korban bencana angin topan sebanyak 120 orang, dan korban kebakaran 14 orang.

Tabel 3.13
Pencapaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Tanjungpinang
Tahun 2021-2024

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Tahun 2024
1.	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Penyandang Disabilitas Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	98,46%
2.	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Anak Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	98,33%
3.	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Lanjut Usia Terlantar yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	98,46%

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja	Target Pencapaian SPM				
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Target Tahun 2024	Tahun 2024
4.	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan Pengemis di Luar Panti skala kab/kota	Persentase (%) Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya di Luar Panti	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Persentase (%) Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana daerah kabupaten/ kota	100%	100%	100%	100%	92%

Tabel 3.14
Rekapitulasi Pemenuhan Kebutuhan Dasar
Bagi Penerima Layanan SPM
Tahun 2024

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyanggand Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
1.	Permakanan Diberikan Paling Lama 7 (Tujuh) Hari	3	4	17	30	54
2.	Sandang	1	0	15	4	20
3.	Alat Bantu	3	0	2	0	5
4.	Perbekalan Kesehatan	17	16	19	113	165
5.	Bimbingan Fisik, Mental Spiritual, Dan Sosial	128	94	1034	123	1379
6.	Bimbingan Sosial Kepada Keluarga	17	59	6	113	195
7.	Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, Dan Kartu Identitas Anak	17	37	17	113	184
8.	Akses Ke Layanan Pendidikan Dan Kesehatan Dasar	16	16	19	113	164
9.	Penelusuran Keluarga	17	17	6	113	153
10.	Reunifikasi Dan/Atau Reintegrasi Sosial	17	17	6	113	153

No	Jenis Layanan pemenuhan kebutuhan dasar	Jenis PMKS				Jumlah
		Penyandang Disabilitas Terlantar	Anak Terlantar	Lanjut Usia Terlantar	Gelandangan Pengemis	
11.	Rujukan	16	16	19	113	164
Jumlah		252	276	1160	948	2636
Jumlah PMKS/PPKS Penerima Layanan		131	114	1036	123	1404

Tabel 3.15
Rekapitulasi Data Korban Bencana
yang Mendapatkan Bantuan
Tahun 2024

NO	KECAMATAN/ KELURAHAN	JENIS BANTUAN				
		Pangan	Sandang	Tempat Penampungan Pengungsi	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan	Dukungan Psikososial
1	KECAMATAN TPI KOTA	0	37	0	0	39
	Kelurahan Senggarang	0	10	0	0	10
	Kelurahan Kp. Bugis	0	27	0	0	29
	Kelurahan Penyengat	0	0	0	0	0
	Kelurahan TPI Kota	0	0	0	0	0
2	KECAMATAN TPI BARAT	0	17	0	0	40
	Kelurahan TPI Barat	0	7	0	0	20
	Kelurahan Bukit Cermin	0	10	0	0	19
	Kelurahan Kemboja	0	0	0	0	0
	Kelurahan Kampung Baru	0	0	0	0	1
3	KECAMATAN BUKIT BESTARI	28	30	0	0	37
	Kelurahan Sei Jang	28	20	0	0	20
	Kelurahan Tg. Unggat	0	1	0	0	1
	Kelurahan Tg. Ayun Sakti	0	0	0	0	0
	Kelurahan Dompok	0	9	0	0	16
	Kelurahan TPI Timur	0	0	0	0	0
4	KECAMATAN TPI TIMUR	0	13	0	0	18
	Kelurahan Melayu Kota piring	0	0	0	0	0
	Kelurahan Kp. Bulang	0	0	0	0	0
	Kelurahan Pinang Kencana	0	0	0	0	0
	Kelurahan Air Raja	0	0	0	0	0
	Kelurahan batu IX	0	13	0	0	18
JUMLAH		28	97	0	0	134

Nilai rata-rata capaian SPM Bidang Urusan Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah 97,45%.

3.2. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2024

Selama Tahun 2024 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi untuk mewujudkan pencapaian target kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang berdasarkan pada Tahun Anggaran 2024 sesuai dengan pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang memperoleh anggaran belanja sebesar Rp 11.456.247.211,-. Realisasi keuangannya Rp. 10,577.358.620,- (92,33%) dan tunda bayar sebesar Rp 185.784.883,- (1,64%)

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Program Renstra Dinas Sosial Kota Tanjungpinang pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.16
Pagu dan Realisasi Anggaran Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang Tahun 2024

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	7.247.670.961	6.995.601.707	238.808.054	96,52
1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.483.624.993	5.311.319.217	172.305.776	96,86
	1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.483.624.993	5.311.319.217	172.305.776	96,86
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	363.939.000	335.326.540	28.612.460	92,14
	1 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.942.000	20.729.000	213.000	98,98
	2 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	0,00
	3 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	104.220.000	100.774.850	3.445.150	96,69

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
4	Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan	63.227.000	55.935.190	7.291.810	88,47
5	Penyediaan Bahan Material	-	-	-	0,00
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	175.550.000	157.887.500	17.662.500	89,94
3	Administrasi Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.155.136.968	1.129.056.315	26.080.653	97,74
1	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	149.997.100	125.601.052	24.396.048	83,74
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4.500.000	4.500.000	-	100,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.000.639.868	998.955.263	1.684.605	99,83
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	244.970.000	219.899.635	11.809.165	89,77
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	24.150.000	10.888.800	13.261.200	45,09
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	141.310.000	135.654.000	5.656.000	96,00
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	30.370.000	29.963.000	407.000	98,66
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.140.000	43.393.835	5.746.165	88,31
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	-	-	-	0,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	41.900.000	35.640.000	4.260.000	85,06
1	Pengumpulan Sumbangan dalam daerah Kab/Kota	-	-	-	0,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi penerbitan izin undian gratis berhadiah dan pengumpulan uang dan barang	-	-	-	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
2	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kab/Kota	41.900.000	35.640.000	4.260.000	85,06%
1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	24.000.000	20.000.000	4.000.000	83,33
3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	-	-	-	0,00
4	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial kelembagaan Kewenangan Kabupaten/Kota	5.900.000	5.640.000	260.000	95,59
5	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial (LK3)	12.000.000	10.000.000	2.000.000	83,33
3	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	-	-	-	0,00
1	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	0,00
1	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	-	-	-	0,00
4	Program Rehabilitasi Sosial	1.656.791.750	1.470.625.112	181.881.638	88,76
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di luar Panti Sosial	1.344.896.000	1.181.548.712	163.347.288	87,85

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
1	Penyediaan Permakanan	401.500.000	373.770.400	27.729.600	93,09
2	Penyediaan Sandang	82.644.000	81.245.800	1.398.200	98,31
3	Penyediaan Alat Bantu	2.050.000	-	2.050.000	0,00
4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	19.906.000	6.845.000	13.061.000	34,39
5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	337.660.000	281.505.500	56.154.500	83,37
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis dan masyarakat	35.115.000	20.074.500	15.040.500	57,17
7	Fasilitasi pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah dan kartu identitas anak	2.700.000	1.290.000	1.410.000	47,78
8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	11.890.000	7.163.000	4.727.000	60,24
9	Pemberian layanan data dan pengaduan	11.986.000	7.749.100	4.236.900	64,65
10	Pemberian layanan kedaruratan	30.038.000	27.275.000	2.763.000	90,80
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	24.930.000	17.659.000	7.271.000	70,83
12	Pemberian Layanan Rujukan	384.477.000	356.971.412	27.505.588	92,85
2	Rehabilitasi Sosial PMKS Lainnya bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di luar Panti Sosial	311.895.750	289.076.400	18.534.350	92,68
1	Pemberian layanan data dan pengaduan	4.270.000	-	4.270.000	0,00
2	Pemberian layanan kedaruratan	4.550.000	4.535.000	15.000	99,67
3	Penyediaan Permakanan	222.237.000	221.884.500	352.500	99,84
4	Penyediaan Sandang	26.122.500	25.705.900	416.600	98,41
5	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di Luar Panti	4.979.250	4.838.500	140.750	97,17
6	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga PMKS lainnya bukan korban HIV AIDS dan NAPZA	13.784.000	690.000	13.094.000	5,01

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
7	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	6.925.000	6.907.500	17.500	99,75
8	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	7.566.000	7.048.500	517.500	93,16
9	Pemberian Layanan Rujukan	12.784.000	9.570.500	3.213.500	74,86
10	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial Kabupaten/Kota	8.678.000	7.896.000	782.000	90,99
5	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	2.245.756.000	1.912.812.801	332.943.199	85,17
1	Pemeliharaan Anak-Anak Terlantar	49.142.000	36.571.851	12.570.149	74,42
1	Penjangkauan Anak-Anak Terlantar	25.628.000	21.080.000	4.548.000	82,25
2	Rujukan Anak-anak Terlantar	11.514.000	8.891.851	2.622.149	77,23
3	Pemantauan Terhadap Pelaksanaan Pemeliharaan Anak Terlantar	12.000.000	6.600.000	5.400.000	55,00
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	2.196.614.000	1.876.240.950	320.373.050	85,42
1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	44.575.000	32.780.000	11.795.000	73,54
2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.800.000	-	4.800.000	0,00
3	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	2.140.489.000	1.843.460.950	297.028.050	86,12
4	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	6.750.000	-	6.750.000	0,00
6	Program Penanganan Bencana	244.768.500	153.100.000	91.668.500	62,55
	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kab/Kota	49.418.500	4.800.000	44.618.500	9,71%
	Penyediaan Makanan	10.055.000	-	10.055.000	0,00
	Penyediaan Sandang	9.821.500	-	9.821.500	0,00
	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	9.972.000	-	9.972.000	0,00
	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	9.570.000	-	9.570.000	0,00

NO	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN BELANJA TAHUN 2024			
		RENCANA	REALISASI	SISA PAGU	(%)
	Pelayanan Dukungan Psikososial	10.000.000	4.800.000	5.200.000	48,00
1	Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kab/Kota	195.350.000	148.300.000	47.050.000	75,92
1	Koordinasi Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	195.350.000	148.300.000	47.050.000	75,92
7	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.360.000	9.579.000	9.781.000	49,48
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/ Kota	19.360.000	9.579.000	9.781.000	49,48
1	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	19.360.000	9.579.000	9.781.000	49,48
Jumlah		11.456.247.211	10.577.358.620	878.888.591	92,33

Tabel 3.17
Rekapitulasi Anggaran Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang Tahun 2024

No	Program	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	7.247.670.961,-	6.995.601.707,-	96,52
2.	Program Pemberdayaan Sosial	41.900.000,-	35.640.000,-	85,06
3.	Program Rehabilitasi Sosial	1.656.791.750,-	1.470.625.112,-	88,76
4.	Program Perlindungan dan jaminan Sosial	2.245.756.000,-	1.912.812.801,-	85,17
5.	Program Penanganan Bencana	224.768.500,-	153.100.000,-	62,55
6	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	19.360.000,-	9.579.000,-	49,48
Jumlah		11.456.247.211,-	10.577.358.620,-	92,33

Dari tabel di atas diketahui realisasi anggaran Tahun 2024 sebesar 92,33 persen. Melihat realisasi penyerapan anggaran yang cukup besar menandakan proses perencanaan anggaran direncanakan dengan efisien sesuai dengan analisa kebutuhan. Selanjutnya untuk mengetahui efektivitas anggaran terhadap capaian

sasaran Dinas Sosial Kota Tanjungpinang, dapat dilihat dari capaian kinerja Sasaran RENSTRA terhadap anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.18
Rekapitulasi Capaian Kinerja dan Anggaran
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sesuai dengan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Indikator Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	Capaian kinerja	Pagu (Rp)	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	35,52%	40,65%	114,44%	268.160.000,-	193.519.000,-	72,17
2	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	95%	100%	105,26%	1.398.308.000,-	1.218.120.563,-	87,11
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	94,75%	90,67%	95,69%	2.234.482.500,-	1.881.040.950	84,18

Tabel 3.19
Rekapitulasi Tingkat Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sesuai dengan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	114,44%	72,17%	42,27%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
2.	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	105,26%	87,11%	18,15%
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	95,69%	84,18%	11,51%

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024. Penyusunan LAKIP ini merupakan amanat yang tertuang dalam Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sesuai harapan semua pihak

LAKIP Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 ini menggambarkan kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, kinerja anggaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Tahun 2024, Dinas Sosial Kota Tanjungpinang menetapkan 3 sasaran dengan 3 indikator kinerja sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Kota Tanjungpinang ini, adalah merupakan gambaran Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang selama satu tahun.

Tanjungpinang, Januari 2025

Kepala Dinas,



[Handwritten signature]
Dra. Hj. Endang Susilawati
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196707201993032008

RINGKASAN EKSEKUTIF (Executive Summary)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2023 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2023 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis Tahun 2018–2023. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Kategori
1.	Meningkatnya Keberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan	114,33%	Melebihi
	Meningkatnya Penanganan (Pendampingan dan rehabilitasi sosial) Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase korban (PMKS) yang mendapatkan penanganan (pendampingan dan rehabilitasi sosial)	107,53%	Melebihi
2.	Meningkatnya Perlindungan dan jaminan sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	103,08%	Melebihi

IKHTISAR EKSEKUTIF (Executive Summary)

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang dalam mencapai sasaran strategis yang disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Capaian kinerja sasaran Dinas Sosial pada tahun ini dengan 3 indikator tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena indikator kinerja tersebut baru ditetapkan sesuai dengan dokumen Renstra periode tahun 2024-2026. Sebagai bahan rujukan, pada ringkasan ini dapat ditampilkan capaian kinerja Dinas Sosial sesuai dengan sasaran IKU dinas sosial tahun 2023, seperti tabel di bawah ini:

Capaian Kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Sesuai Dengan Sasaran IKU Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Formula/Rumus	Target Thn 2023	Realisasi Thn 2023	Capaian Kinerja Thn 2023
1	Meningkatkan penanganan PMKS		Rasio PMKS yg tertangani	Jumlah PMKS yg tertangani dibagi total PMKS X 100	82,43%	88,66%	107,56%
		Meningkatnya Keberdayaan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pemberdayaan	Jumlah PMKS yang memperoleh pemberdayaan dibagi jumlah PMKS kali 100	61,33%	70,12%	114,33%
		Meningkatnya pendampingan dan rehabilitasi sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	Persentase PMKS yang mendapatkan pendampingan dan rehabilitasi sosial	Jumlah PMKS yang diberikan pendampingan dan rehabilitasi sosial di bagi total PMKS yang memerlukan pendampingan dan rehabilitasi sosial x 100	93%	100%	107,53%

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Formula/ Rumus	Target Thn 2023	Realisasi Thn 2023	Capaian Kinerja Thn 2023
		Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi PMKS	Persentase PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Jumlah PMKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dibagi jumlah PMKS x 100	93%	95,87%	103,08%

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 disusun melalui pengukuran indikator kinerja Rencana Strategis periode tahun 2024–2026. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja dalam dokumen-dokumen perjanjian kinerja dengan hasil pengukuran kinerja. Secara umum, capaian kinerja Dinas Sosial Kota Tanjungpinang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

**Rekapitulasi Tingkat Efisiensi Terhadap Capaian Kinerja
Dinas Sosial Kota Tanjungpinang sesuai dengan
Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Kategori	Penyerapan Anggaran (%)	Tingkat Efisiensi (%)
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	114,44%	Melebihi Target	72,17%	42,27%
2.	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	105,26%	Melebihi Target	87,11%	18,15%
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	95,69%	Tidak Tercapai	84,18%	11,51%

**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Drs. MARZUL HENDRI

Jabatan : KEPALA DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HASAN, S.Sos.

Jabatan : Pj. WALI KOTA TANJUNGPINANG

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pj. Wali Kota Tanjungpinang

HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024

Kepala Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang

Drs. MARZUL HENDRI
NIP. 19680306 198810 1 001


**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS SOSIAL KOTA TANJUNGPINANG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi		Target
				2022	2023	2024
1.	Meningkatnya Pemberdayaan Sosial bagi fakir miskin	Persentase fakir miskin yg mendapatkan pemberdayaan sosial	Persen	31,68	31,68	35,52
2.	Meningkatnya rehabilitasi sosial dasar PPKS bukan Korban HIV AIDS dan NAPZA di Luar Panti sosial	Persentase PPKS di Luar Panti sosial mendapatkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti sosial	Persen	94,45	94,45	95,00
3.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial	Persentase fakir miskin, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan penyandang disabilitas dan korban bencana alam dan sosial yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial	Persen	94,47	94,47	94,75
4.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Perangkat Daerah	Nilai	74,25	-	75,25


No.	Indikator Kinerja Kunci (IKK) Outcome	Satuan	Realisasi		Target
			2022	2023	2024
1.	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	Persen	100	100	100
2.	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	Persen	100	100	100

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kab/Kota	Rp 7.336.869.187	APBD
2.	Program Pemberdayaan Sosial	Rp 142.810.000	APBD
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	Rp 8.212.000	APBD
4.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Rp 2.857.114.000	APBD
5.	Program Rehabilitasi Sosial	Rp 1.456.793.250	APBD
6.	Program Penanganan Bencana	Rp 269.186.500	APBD
7.	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Rp 86.601.000	APBD

Pj. Wali Kota Tanjungpinang


HASAN, S.Sos.

Tanjungpinang, 26 Januari 2024
Kepala Dinas Sosial
Kota Tanjungpinang


Drs. MARZUL HENDRI
NIP. 19680306 198810 1 001